



FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN  
KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
INDONESIA



DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN (SMK)

## NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA

Antara

DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
Nomor: 1332/D3.3/2014

DENGAN

FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI)  
Nomor: 2095/UN40.5/DN/2014

Pada hari ini Jum'at, tanggal 6 Juni tahun dua ribu empat belas, bertempat di **Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. M. Mustaghfirin Amin, M.B.A.  
NIP : 195806251985031003  
Jabatan : **Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**  
Alamat : Komplek Kemdikbud Gedung D Lt 12, Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dikmen yang berkedudukan di Jakarta-Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Eng. Agus Setiawan, M.Si  
NIP : 196902111993031001  
Jabatan : Dekan Fakultas Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan **Universitas Pendidikan Indonesia** Bertindak Atas Nama Fakultas Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan.  
Alamat : Kampus Fakultas Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan UPI,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 207 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pendidikan Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman kerjasama di bidang Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Kejuruan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD, TUJUAN dan SASARAN

1. Maksud dari nota kesepahaman kerjasama ini adalah meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan pada kedua belah pihak.
2. Tujuan dari nota kesepahaman kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan potensi yang ada pada kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan yang berkualitas.
3. Sasaran dari nota kesepahaman kerjasama ini adalah mengembangkan program bersama dalam bidang Pendidikan Kejuruan.

#### Pasal 2

#### PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama akan dimulai sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini secara rinci yang mencakup pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak dan lain-lain akan diatur lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

#### Pasal 3

#### WAKTU

Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang kembali dan/ atau dihentikan sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.



Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang akan diatur kemudian dan disepakati berdasarkan program-program operasional yang akan dijalankan kedua belah pihak.


Pasal 5

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat rangkap empat bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam kesepakatan Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak.
3. Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku sejak hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya.
4. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.


PIHAK PERTAMA,



  
Drs. M. Mustaghfirin Amin, M.B.A.  
Nip: 195806251985031003


PIHAK KEDUA,



  
Dr. Eng. Agus Setiawan, M.Si  
Nip: 196902111993031001

MENGETAHUI



  
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd  
Nip: 195003211974121001